



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR
PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 23/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KERJA HARIAN DAN BESARAN UPAH
PENGELOLAAN LAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang: a. dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menugaskan dan menetapkan Tenaga Kerja Harian Pengelolaan Lahan agar mendapatkan hasil yang optimal;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kerja Harian Pengelolaan Lahan perlu diberikan Upah Tenaga Kerja Harian sesuai dengan Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab masing masing;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Penunjukan Tenaga Kerja Harian Dan Besarnya Upah Pengelolaan Lahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 36/Kpts/KU.010/C.8/03/2025 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Kpts/KU.010/ C.8/01/2025 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/ 2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Tenaga Kerja Harian Dan Besarnya Upah Pengelolaan Lahan Tahun Anggaran 2026 masing-masing sesuai dengan Jenis dan Tugas Pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Kerja Harian Pengelolaan Lahan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan Teknologi Persemaian padi sistem dapog/tray
 - b. Melakukan Pengolahan Tanah dengan traktor
 - c. Melakukan Tanam dengan mesin tanam padi transplanter
 - d. Melakukan Pemupukan Dasar dan Susulan (I dan II)
 - e. Melakukan Penyulaman Tanaman

- f. Melakukan Penyiangan I dan II
- g. Melakukan Aplikasi Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)
- h. Melakukan Aplikasi Pengendalian
- i. Melakukan panen dengan combine harvester

- KETIGA : Pelaksanaan pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, dilakukan setelah melaksanakan tugasnya dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kerja Harian Pengelolaan Lahan Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab Kepada Kepala Balai melalui Penanggung Jawab Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



YOSHI FUTAKI

NIP 198306082011011011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Penanggungjawab Kegiatan BBPOPT;
5. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
6. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan

NOMOR : 23/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

TENTANG : Penunjukan Tenaga Kerja Harian dan
Besaran Upah Pengelolaan Lahan
Tahun Anggaran 2026

No.	Nama Tenaga Kerja	Alamat	Besarnya Upah Per ½ Hari (Rp,-)	Besarnya Upah Per Hari (Rp,-)
1	2	3	4	5
1	Aris	Karangmulya, Rt/Rw. 011/003, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000
2	Diman	Karangmulya, Rt/Rw. 010/003, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000
3	Darwan	Dusun Sumurjaya, Rt/Rw. 012/004, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000
4	Amun Indransyah	Dusun Krajan II, Rt/Rw. 003/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
5	Karsam	KP Krajan II, Rt/Rw. 003/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
6	Rukim Rohendi	Karajan II, Rt/Rw. 002/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
7	Anang Sanjaya	Dusun Krajan II, Rt/Rw. 003/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
8	Surya	Karajan II, Rt/Rw. 003/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
9	Irfan Sopandi	Kalihegar, Rt/Rw. 002/002, Desa. Barugbug, Kec. Jatisari	75.000	120.000
10	Suhendi	Dusun Krajan II, Rt/Rw. 003/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
11	Namung	Karangmulya, Rt/Rw. 011/003, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000
12	Kajan	Karangmulya, Rt/Rw. 010/003, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000
13	Sri Jaya	Kertasari, Rt/Rw. 002/005, Desa. Balonggandu, Kec. Jatisari	75.000	120.000
14	Aman	Sukasari, Rt/Rw. 009/004, Desa. Situdam, Kec. Jatisari	75.000	120.000
15	Pardi	Sukasari, Rt/Rw. 009/004, Desa. Situdam, Kec. Jatisari	75.000	120.000
16	Endang Sulaeman	Dusun II Bambu Raki, Rt/Rw. 001/003, Desa. Jatiwangi, Kec. Jatisari	75.000	120.000
17	Karna	Kertasari, Rt/Rw. 002/005, Desa. Balonggandu, Kec. Jatisari	75.000	120.000
18	Endang Nahman	Kaum Tua, Rt/Rw. 001/004, Desa. Mekarsari, Kec. Jatisari	75.000	120.000
19	Ahmid	Kampung Babakan Bandung, Rt/Rw. 005/001, Desa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru	75.000	120.000
20	Agus Jumhari	Gredeg, Rt/Rw. 006/002, Desa. Kertarsari, Kec. Pangkalan	75.000	120.000
21	Patonah	KP Krajan 01, Rt/Rw. 002/001, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
22	Armah	Karajan II, Rt/Rw. 001/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
23	Cicih	Karajan II, Rt/Rw. 002/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
24	Sunih	Dusun Karang Mulya, Rt/Rw. 012/003, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000
25	Darsinah	Karang Mulya, Rt/Rw. 012/003, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000

No.	Nama Tenaga Kerja	Alamat	Besarnya Upah Per 1/2 Hari (Rp,-)	Besarnya Upah Per Hari (Rp,-)
1	2	3	4	5
26	Anah	Sumur Jaya, Rt/Rw. 012/004, Desa. Segaran, Kec. Batujaya	75.000	120.000
27	Iti	Karang Mulya, Rt/Rw. 012/003, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000
28	Damih	Karang Mulya, Rt/Rw. 012/003, Desa. Segarjaya, Kec. Batujaya	75.000	120.000
29	Muryati	Karajan II, Rt/Rw. 003/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
30	Anijah	Karajan II, Rt/Rw. 003/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
31	Sapnih	Karajan II, Rt/Rw. 002/004, Desa. Kalijati, Kec. Jatisari	75.000	120.000
32	Diah Binti Jamsir	Dusun Pasirhurip, Rt/Rw. 008/003, Desa. Rancabango, Kec. Patokbeusi	75.000	120.000

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



YOSHI FUTAKI
NIP 198306082011011011